



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.258, 2013

KEJAKSAAN AGUNG. Rencana Kerja. Tahun
2013

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER- 018 /A/JA/12/2012
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 yang dalam pelaksanaannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013;
- b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013 memuat arah kebijakan Kejaksaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Kejaksaan dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang **Kejaksanaan Republik Indonesia** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang **Rencana Kerja Pemerintah (RKP)**, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang **Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang **Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang **Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang **Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga** (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2013;
13. Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Basrief Arief SH, MH sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No.0096/M.PPN/03/2012 dan SE-214/MK.02/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013;
17. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-769/MK.02/2012 tentang Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010 - 2014;
19. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
20. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-021/A/JA/12/2011 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013.

Pasal 1

- (1). Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- (2). Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013 ini merupakan arah kebijakan Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
- (3). Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Buku I sebagaimana dimuat dalam Lampiran I terdiri dari :
 - Pendahuluan, berisikan tentang : Latar Belakang, Pencapaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2012, Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2013, serta Tujuan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2013;
 - Arah Kebijakan Pemerintah Tahun 2013, berisikan tentang: Tema Pembangunan Nasional, Sasaran Pembangunan Nasional, Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Nasional, Pengarasutamaan serta Kebijakan Lintas Bidang tentang Perlindungan Anak;
 - Arah Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2013, berisikan tentang: Tema Pembangunan Kejaksaan RI, Sasaran Pembangunan Kejaksaan RI, Arah Kebijakan Kejaksaan RI dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2012;
 - Program Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2013 ; dan
 - Penutup.
 - b. Buku II sebagaimana dimuat dalam Lampiran II tentang Matrik Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013 baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung RI, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Kepala Bidang Kejaksaan pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, dalam :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja sebagaimana formulir Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2013 dalam lampiran II ; dan
 - c. penyusunan laporan keuangan dan kinerja.

- (2) Dalam menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, para Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, serta Kepala Kejaksaan Tinggi, wajib membuat visi dan misi masing-masing.

Pasal 3

- (1). Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diwajibkan membuat laporan keuangan dan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang, yaitu :
- a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan;
 - d. Kepala Bidang Kejaksaan pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan; dan
 - e. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Badan dan Jaksa Agung Muda kepada Jaksa Agung dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan Kepala Biro Perencanaan.
- (3). Staf Ahli Jaksa Agung diwajibkan membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja, yang disampaikan kepada Jaksa Agung dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan Kepala Biro Perencanaan.
- (4). Akhir periode pelaporan sebagai berikut :
- a. Laporan bulanan adalah tanggal terakhir dari setiap bulan; Laporan triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret, triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni, triwulan ketiga adalah tanggal 30 September dan triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember;
 - b. Laporan tahunan adalah tanggal 31 Desember.
- (5). Selain tenggang waktu pelaporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), atas permintaan pimpinan dan/atau atasan langsung, laporan dapat disampaikan secara insidental.

- (6). Laporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya periode laporan.

Pasal 4

Laporan Keuangan dan Kinerja Triwulanan dan Tahunan Jaksa Agung disusun oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Di dalam penyusunan laporan kinerja agar berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

Pasal 7

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**

BASRIEF ARIEF

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN